



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa pajak barang dan jasa tertentu merupakan salah satu pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Barito Selatan;

b. bahwa sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur pengelolaan pajak barang dan jasa tertentu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undan Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1781 Nomor 2020);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Barito Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
13. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
14. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau

diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

15. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
16. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
17. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
18. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
19. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
21. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
22. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
25. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

26. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
34. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.

36. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
37. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
38. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
39. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
40. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
41. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
42. *Kilowatt-hour* yang selanjutnya disingkat kWh adalah satuan besaran penggunaan listrik dalam *kilowatt* dikali waktu dalam jam.
43. *KiloVolt-ampere* yang selanjutnya disingkat kVA adalah satuan untuk mengukur kapasitas daya semu pembangkit tenaga listrik.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pengaturan lebih lanjut atas PBJT.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan PBJT sehingga dapat terwujudnya keseimbangan antara obyek dan tarif guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Materi muatan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi pengelolaan PBJT dengan objek yang merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;

- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

BAB II PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman terhadap:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) per Bulan; dan
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; dan
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usahanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.
- (3) Pajak yang terutang terjadi pada saat pembayaran atas pelayanan makanan dan/atau minuman tempat Makanan dan/atau Minuman berlokasi dan/atau dimana tempat menyediakan dan pengolahannya.
- (4) Dalam hal subjek pajak yang membayar sebelum dilakukan pelayanan makanan dan/atau minuman, maka pajak terutang terjadi saat pembayaran.

Pasal 5

Masa pajak PBJT Makanan dan/atau minuman ditetapkan sebagai berikut:

- a. Restoran masa pajak 1 (satu) bulan kalender; dan
- b. penyedia jasa boga atau catering 2 (dua) bulan kalender.

Pasal 6

Tarif pajak PBJT Makanan dan/atau minuman sebesar 10% (sepuluh) persen.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBJT makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman.
- (2) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan harga jual makanan dan/atau minuman dalam hal menggunakan voucher, atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.
- (3) Jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Makanan dan/atau Minuman termasuk:
 - a. jumlah pembayaran setelah potongan harga/diskon;
 - b. jumlah pembayaran dengan menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain;
 - c. jumlah pembayaran dengan menggunakan jasa non tunai atau aplikasi online; dan
 - d. termasuk pelayanan (*service charge*).
- (4) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 8

Besaran pokok PBJT makanan dan/atau minuman yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PBJT makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

BAB III
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari objek konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- (3) Pajak yang terutang terjadi pada saat konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik.

Pasal 10

Masa pajak PBJT Tenaga Listrik ditetapkan 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 11

Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi, dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
- b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan PBJT Tenaga Listrik adalah nilai jual tenaga listrik.

- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT Tenaga Listrik ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT Tenaga Listrik dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan untuk:
 - a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (5) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (6) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.
- (7) Tingkat penggunaan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. penggunaan utama, merupakan penggunaan listrik sebagai sumber utama tenaga listrik;
 - b. penggunaan cadangan, merupakan penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber tenaga listrik cadangan pada saat tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan, mengalami kerusakan, dan/atau gangguan; dan
 - c. penggunaan darurat, merupakan penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber tenaga listrik alternatif pada saat tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara mengalami pemadaman.
- (8) Dalam hal jangka waktu pemakaian listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c tidak dapat diukur, maka jangka waktu penggunaan ditetapkan sebagai berikut:

- a. penggunaan utama ditetapkan paling sedikit 240 jam/bulan;
- b. penggunaan cadangan ditetapkan paling sedikit 120 jam/bulan; dan
- c. penggunaan darurat ditetapkan paling sedikit 30 jam/bulan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Perhitungan
Paragraf 1
Tenaga Listrik yang Berasal dari Sumber Lain

Pasal 13

- (1) Perhitungan dan penetapan nilai jual tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara selaku penyedia layanan tenaga listrik.
- (2) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Perusahaan Listrik Negara selaku penyedia layanan Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Paragraf 2
Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri

Pasal 14

- (1) Tata cara perhitungan nilai jual tenaga listrik untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b, ditentukan sebagai berikut:
 - a. untuk pembangkit listrik yang memasang alat ukur (kWhmeter) perhitungan nilai jual tenaga listrik dilakukan dengan rumus:

Nilai Jual Tenaga Listrik = kWh x harga satuan listrik
--

- b. untuk pembangkit listrik yang tidak memasang alat ukur (kWhmeter) perhitungan nilai jual tenaga listrik dilakukan dengan rumus:

Nilai Jual Tenaga Listrik = kVA x Faktor Daya x jangka waktu penggunaan x harga satuan listrik
--

- c. faktor daya sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan sebesar 0,8 (nol koma delapan).
- (2) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk mengetahui jumlah pemakaian daya listrik secara objektif atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, Wajib Pajak harus menyediakan dan memasang kWhmeter listrik.
- (4) Penyediaan dan pemasangan kWhmeter listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dokumen kelengkapan tambahan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perizinan Daerah bagi Wajib Pajak yang melakukan kepengurusan izin.

Pasal 15

Besaran pokok PBJT Tenaga Listrik yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1).

BAB IV PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU JASA PERHOTELAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan, seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;

- g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/
 - j. cottage;
 - k. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai
 - l. hotel; dan
 - m. glamping.
- (2) Dikecualikan dari objek Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.
- (3) Pajak yang terutang terjadi pada saat pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan.

Pasal 17

Masa pajak PBJT Jasa Perhotelan ditetapkan 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 18

Tarif PBJT Jasa Perhotelan sebesar 10% (sepuluh) persen.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 19

- (1) Dasar pengenaan PBJT Jasa Perhotelan adalah jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyedia Jasa Perhotelan.

- (4) Jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
- jumlah pembayaran setelah potongan harga/diskon;
 - jumlah pembayaran dengan menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain; dan
 - jumlah pembayaran dengan menggunakan jasa non tunai atau aplikasi *online*.
- (5) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT Jasa Perhotelan dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 20

Besaran pokok PBJT Jasa Perhotelan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PBJT Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan jumlah pembayaran kepada penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

BAB V PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU JASA PARKIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
- penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai suatu usaha; dan/atau
 - pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Dikecualikan dari objek Jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

- (3) Pajak yang terutang terjadi pada saat penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir.

Pasal 22

Masa pajak PBJT Jasa Parkir ditetapkan 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 23

Tarif PBJT Jasa Parkir sebesar 10% (sepuluh) persen.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT Jasa Parkir adalah jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT Jasa Parkir ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyedia Jasa Parkir.
- (4) Jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. jumlah pembayaran setelah potongan harga/diskon;
 - b. jumlah pembayaran dengan menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain; dan
 - c. jumlah pembayaran dengan menggunakan jasa non tunai atau aplikasi *online*.
- (5) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT Jasa Parkir dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 25

Besaran pokok PBJT Jasa Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PBJT Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan jumlah pembayaran kepada penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

BAB VI
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
JASA KESENIAN DAN HIBURAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari objek Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.
- (3) Pajak yang terutang terjadi pada saat pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 27

- (1) Masa pajak PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Jasa Kesenian dan Hiburan yang bersifat insidentil.
- (3) Masa Pajak untuk PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yang bersifat insidentil adalah setelah berakhirnya kegiatan.

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar 10% (sepuluh) persen.
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 40 % (empat puluh persen).

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 29

- (1) Dasar pengenaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT Kesenian dan Hiburan ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyedia Kesenian dan Hiburan.
- (4) Jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. jumlah pembayaran setelah potongan harga/diskon;
 - b. jumlah pembayaran dengan menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain; dan
 - c. jumlah pembayaran dengan menggunakan jasa non tunai atau aplikasi *online*.
- (5) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT Kesenian dan Hiburan dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 30

Besaran pokok PBJT Kesenian dan Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PBJT Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan jumlah pembayaran kepada penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA
TERTENTU

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan
Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 31

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menjadi Wajib Pajak karena menjalankan usaha yang termasuk ke dalam objek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpajakan Daerah untuk diberikan NPWPD, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk orang pribadi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak kegiatan usaha dijalankan;
 - b. untuk badan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak kegiatan usaha dijalankan; dan
 - c. Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian formulir pendaftaran jatuh pada 1 (satu) hari setelah hari libur.
- (2) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpajakan Daerah dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan dan NPWPD untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (4) Ketentuan mendaftarkan diri dan/atau objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

- (5) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpajakan Daerah secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (6) Pendaftaran dilakukan dapat dilakukan secara manual melalui formulir atau melalui aplikasi berbasis online.

Paragraf 2 Pendataan

Pasal 32

- (1) Bupati atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpajakan Daerah yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang hasilnya dituangkan dalam berita acara yang memuat paling sedikit:
 - a. nama usaha;
 - b. nama pemilik usaha;
 - c. alamat usaha; dan
 - d. jenis kegiatan usaha.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai data potensi PBJT di Daerah.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif atas PBJT, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Kedua Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 34

- (1) PBJT dipungut dengan sistem *self assessment* berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terhadap jumlah PBJT yang terutang sesuai dengan kondisi faktual.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran PBJT yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran PBJT dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan melalui bendahara penerima, Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (6) Pembayaran pajak terutang PBJT dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya masa pajak.
- (7) Apabila batas waktu penyetoran untuk membayar sebagaimana pada ayat (6) bertepatan pada hari libur, maka batas waktu pembayaran yaitu 1 (satu) hari setelah hari libur.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Paragraf 1
Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak untuk PBJT Wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan peredaran usaha dan jumlah PBJT terutang, dengan ketentuan paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak dan NPWPD;
 - b. nama usaha;
 - c. kegiatan/jenis usaha;
 - d. masa pajak;
 - e. rekapitulasi omzet bulanan sesuai dengan masa pajak;
 - f. hari dan jam operasional;
 - g. jumlah pajak terutang; dan
 - h. tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.

Pasal 36

- (1) SPTPD untuk Objek PBJT Jasa Perhotelan selain berisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), juga memuat data mengenai:
 - a. golongan/kelas hotel;
 - b. tipe dan jumlah kamar yang dimiliki;
 - c. tarif kamar; dan
 - d. rata-rata jumlah penggunaan kamar dalam 1 (satu) bulan.
- (2) SPTPD untuk Objek PBJT Makanan dan/atau Minuman selain berisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), juga memuat data mengenai:
 - a. jumlah meja makan dan kursi; dan
 - b. rata-rata jumlah pengunjung harian.
- (3) SPTPD untuk Objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan selain berisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), juga memuat data mengenai:
 - a. jenis hiburan yang diselenggarakan;
 - b. kapasitas dan tarif tiket; dan
 - c. jumlah pertunjukan rata-rata pada hari biasa dan hari libur.

- (4) SPTPD untuk Objek PBJT Jasa Tenaga Listrik selain berisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), juga memuat data mengenai:
 - a. jumlah pelanggan untuk masing-masing golongan tarif;
 - b. jenis dan kapasitas mesin pembangkit listrik yang dimiliki; dan
 - c. tingkat penggunaan mesin pembangkit listrik (utama/cadangan/darurat);
- (5) SPTPD untuk Objek PBJT Jasa Pajak Parkir selain berisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), juga memuat data mengenai:
 - a. tarif dan kapasitas parkir;
 - b. hari dan jam operasional; dan
 - c. rata-rata jumlah kendaraan yang parkir per hari.

Pasal 37

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi secara jelas, benar, dan lengkap oleh Wajib Pajak.
- (2) Apabila pengisian SPTPD dikuasakan, harus dibuktikan dengan surat pemberian kuasa.
- (3) SPTPD dapat diambil sendiri oleh wajib pajak atau penanggung pajak di Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perpajakan Daerah atau mengakses secara online.

Pasal 38

- (1) Pelaporan dan penyampaian SPTPD dilakukan untuk setiap masa pajak.
- (2) Pelaporan dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur maka batas waktu penyampaian SPTPD adalah 1 (satu) hari setelah hari libur.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpajakan Daerah setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Dalam hal wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)

berupa denda sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)

- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. wabah penyakit;
 - d. bencana sosial; dan
 - e. kebakaran.

Pasal 39

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada Pejabat yang ditunjuk sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPIPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2

Media Pungutan PBJT

Pasal 40

- (1) Wajib pajak dapat menggunakan media pungutan berupa bon penjualan, karcis, *bill*, *cash register*, laporan kWh meter atau media lain yang dipersamakan sebagai dokumen pendukung dalam penyampaian SPTPD.

- b. tanggal, bulan, dan tahun;
 - c. tarif pajak; dan
 - d. nomor urut dan seri.
- (3) Media pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu dokumen untuk mempermudah wajib pajak menghitung pengenaan pajak terutang.
- (4) Apabila media pungutan tidak memuat pengenaan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah pembayaran yang tertera dalam media pungutan yang dibayarkan oleh konsumen terhitung pajak yang terutang.

Paragraf 3 Penelitian SPTPD

Pasal 41

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpajakan Daerah melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat PBJT Makanan dan/atau Minuman terutang yang tidak atau kurang dibayar, Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpajakan Daerah dapat melakukan pemeriksaan.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Pajak

Pasal 42

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpajakan Daerah berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Dalam melakukan Pemeriksaan Pajak, petugas berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Pasal 43

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan

- memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan;
 - d. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas temuan hasil Pemeriksaan; dan/atau
 - f. memenuhi panggilan Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
 - d. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan; dan
 - e. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan, dalam hal masih terdapat perbedaan pendapat dengan Pemeriksa dalam pembahasan temuan hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 44

- (1) Penetapan pajak terutang secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) merupakan penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpajakan Daerah berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Perangkat Daerah.
- (2) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksa telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas sebagai berikut:
 - a. berdasarkan hasil kas opname;
 - b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak; atau
 - c. berdasarkan data pembanding.

- (4) Pemeriksaan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 5 (lima) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.
- (5) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dipakai sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.
- (6) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung dilokasi tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan tindakan penungguan (pengedokan) sekurang-kurangnya sebanyak 10 (sepuluh) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun berselang.
- (7) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6), omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pengunjung per hari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan perorang/pengunjung dengan Daftar yang ada pada Wajib Pajak.
- (8) Pemeriksaan berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis atau sekelas meliputi faktor fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha, dan faktor lain secara proporsional atau kondisi usaha antara tahun atau bulan yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan sebelumnya.
- (9) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diperoleh berdasarkan data yang ada di Perangkat Daerah, atau sumber lain yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kelima
Ketetapan Pajak

Pasal 45

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya PBJT, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpajakan Daerah dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat PBJT yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) atau tidak memenuhi kewajiban melakukan pencatatan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan ketentuan:
 - a) bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan;
 - b) bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan; dan
 - c) pembukuan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (3) SKPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan PBJT yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah PBJT yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit PBJT atau PBJT tidak terutang dan tidak ada kredit PBJT.

Pasal 46

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpajakan Daerah yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 47

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau

Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Keenam
Surat Tagihan Pajak

Pasal 48

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya PBJT, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpajakan Daerah dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpajakan Daerah dapat menerbitkan STPD untuk jenis PBJT dalam hal:
 - a. PBJT terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, berupa pokok PBJT yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal sejak diterimanya STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak belum/tidak melunasi sampai dengan jangka waktu jatuh tempo yang telah ditentukan dapat diterbitkan Surat Teguran Pertama, selanjutnya dapat diterbitkan Surat Teguran Kedua, Surat Teguran Ketiga dalam jangka waktu masing – masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Dalam hal STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum/tidak dilunasi setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Teguran Ketiga diterima maka akan dilakukan:
 - a. Pemasangan stiker tidak taat pajak;
 - b. Penutupan sementara usaha; dan/atau
 - c. Penutupan usaha.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penghapusan Piutang Kedaluwarsa

Pasal 49

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Objek Pajak yang kedaluwarsa penagihan pajaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau

- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Pasal 50

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpajakan Daerah.
- (3) Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. tahun pajak; dan
 - d. alasan penghapusan piutang pajak.
- (4) Dalam menetapkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan; dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (5) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penghapusan piutang pajak dengan nilai piutang sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar

rupiah rupiah) ditetapkan Bupati tanpa persetujuan DPRD; dan

- b. penghapusan piutang pajak diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 51

- (1) Terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa, dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan.
- (2) Piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan/warisan yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dan laporan hasil pemeriksaan;
 - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya; atau
 - d. Wajib Pajak yang tidak ditemukan karena pindah dan tidak jelas data alamatnya, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Penetapan Dan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 52

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpajakan Daerah atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. membetulkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar; dan/atau
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut

dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena unsur kesengajaan.

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampirkan, Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.
- (5) Kewenangan Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi untuk ketetapan dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dapat dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpajakan Daerah.

Bagian Kesembilan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 53

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpajakan Daerah secara tertulis dengan mencantumkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpajakan Daerah jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpajakan Daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap

dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah (SPMKPD).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpajakan Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 54

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Keberatan dan Banding

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpajakan Daerah terhadap:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB; atau
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya atau kahar.
- (3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak;
 - c. menyatakan alasan yang jelas; dan
 - d. Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (4) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpajakan Daerah harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
 - (5) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpajakan Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan atau diterima.
 - (6) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (7) Keputusan Bupati atas permohonan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

Pasal 56

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 57

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan Sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 26 Maret 2025

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 26 Maret 2025

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 9